



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 15-4 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 24 September 2017 telah memiliki anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-19122017-0026 tanggal 19 Desember 2017
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala SMO Negeri 7 Ambon Nomor : 421.3/019/SMP-7 tanggal 25 Februari 2018 perihal Permohonan Tunjangan Kedua a.n. ROYANI , S.Pd
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 18 , 18 , I , 2015 tanggal 17 Januari 2015
 - Akta Kelahiran Kedua a.n. NAZWA TUARA Nomor: 8171-LT-19122017-0026 tanggal 19 Desember 2017
- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **ROYANI , S.Pd**
NIP : **1984100200904 2 004**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata III/c**
Unit Kerja : **SMP Negeri 7 Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2018 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. NAZWA TUARA sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di: Ambon
pada tanggal 13 - 3 - 2018

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

L.A.G. LATUHERU, S.H., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105-198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan;
- Kepala SMP Negeri 7 Ambon;
- Yang Bersangkutan di Tempat;
- Pertinggal.